

# Jalan Terjal Memperjuangkan Hak-Hak Digital

Laporan Tahunan SAFEnet 2018

## Jalan Terjal Memperjuangkan Hak-hak Digital

Laporan Tahunan SAFEnet  
2018

Tim Penyusun

Penanggungjawab: Damar Juniarto

Koordinator: Anton Muhajir

Tim Akses Informasi: Alvin Nicola, Unggul Sagena, Nabila Putri

Tim Kebebasan Berekspresi: Ika Ningtyas, Aseanty Pahlevy

Tim Hak Atas Rasa Aman: Boaz Simanjuntak, Ellen Kusuma

Analisis: Nenden S. Arum

Disain dan Tata Letak: Daeng Ipul

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)

Jl Gita Sura III no 55, Denpasar, Bali - 80115

Telp. +628119223375

Email: [info@safenet.or.id](mailto:info@safenet.or.id)

Website: [safenet.or.id](http://safenet.or.id)

# Daftar Isi

Pengantar	1
Profil	3
Ringkasan	5
Data Kasus	
• Hak atas akses informasi	7
• Hak atas kebebasan berekspresi	13
• Hak atas rasa aman	18
Penutup	27

# Pengantar

Tentu saja Internet memberikan banyak kemudahan dalam hidup manusia saat ini. Semua menjadi serba cepat dan mampat. Komunikasi yang dulunya perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa saling bertukar informasi, kini terjadi dalam hitungan detik. Jarak yang dulu terentang separuh lingkaran Bumi kini mampu hadir langsung di ruang yang sama.

Secara sosial politik, banyak perubahan besar di dunia terjadi karena penggunaan Internet. *Arab Spring* merupakan contoh aktual bagaimana perubahan politik terjadi tidak hanya di satu negara, tetapi kawasan, karena peran Internet. Anak-anak muda di negara-negara Arab menggalang suara dan kekuatan melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter.

Namun, di antara begitu banyak peluang, Internet juga memberikan sisi lain yang muram, ancaman terhadap kemanusiaan. Rezim-rezim otoritarian mengekang dengan sangat kuat hak-hak warga untuk bersuara. Kelompok-kelompok konservatif menyebarkan kebencian dan ketakutan melalui akun-akun media sosial.

Indonesia, dengan jumlah pengguna Internet mencapai 143,26 juta jiwa pada 2017 (APJII, 2018), turut menikmati dualisme Internet tersebut: menjamurnya usaha-usaha ekonomi berbasis daring (*start up*) ataupun gerakan kesukarelawanan (*volunterism*) bersamaan dengan menguatnya represi pada suara-suara kritis.

Di antara beragam isu terkait Internet tersebut, wacana tentang hak-hak digital (*digital rights*) belum terlalu mendapat tempat dalam diskusi-diskusi publik. Karena itu, selama dua tahun terakhir Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) memberikan perhatian lebih pada isu hak-hak digital ini. Seiring dengan kian tergantungnya kehidupan sehari-hari warga pada Internet dan aktivitas digital, isu hak-hak digital menjadi kian penting.

Bagi SAFEnet, hak-hak digital sendiri merupakan pengembangan dari apa yang selama ini sudah kami perjuangkan yaitu hak untuk bebas berekspresi melalui media digital. Dari sebelumnya hanya fokus pada kebebasan berekspresi, kami memperlebar fokus pada dua hak dasar lain warga negara dalam menggunakan media digital yaitu hak untuk mengakses Internet dan hak atas rasa aman saat menggunakan media digital.

Untuk mengampanyekan pentingnya perlindungan hak-hak digital, SAFEnet membuat laporan berkala terkait situasinya di Indonesia. Laporan ini diharapkan menjadi acuan sekaligus alat untuk mendesak pemenuhan hak-hak digital di Indonesia.

Hak-hak digital sendiri memiliki makna beragam hingga saat ini. Namun, pada dasarnya adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarkan media digital. Kami membatasinya pada tiga kegiatan utama di Internet yaitu hak untuk mengakses (*right to access*), hak untuk berekspresi (*right to express*), dan hak atas rasa aman (*right on safety*).

Hak untuk mengakses, misalnya, termasuk kebebasan warga untuk mengakses situs-situs ataupun aplikasi tertentu. Kami percaya bahwa akses Internet seharusnya terbuka untuk setiap warga tanpa melihat latar belakang geografis, gender, orientasi seksual, ataupun afiliasi politik.

Hak untuk berekspresi mencakup hak untuk berpendapat melalui berbagai media digital tanpa harus dibatasi atau diancam dengan tuntutan hukum. Adapun hak atas rasa aman antara lain bebas dari peretasan (*hacking*), perundungan (*bully*), kekerasan seksual (*sexual harrasment*), dan pengawasan (*surveillance*).

Dalam laporan ini kami menganalisis bagaimana situasi dan kondisi pemenuhan hak-hak digital di Indonesia sepanjang 2018.

Ada tiga metode kami dalam memantau situasi dan kondisi hak-hak digital di Indonesia selama 2018 yaitu analisis data, wawancara, dan diskusi terfokus. Analisis data menggunakan data-data yang kami lakukan selama ini (*primer*) maupun data-data dari sumber lain (*skunder*). Pada kasus tertentu, kami memperdalamnya dengan wawancara dengan korban pelaku pelanggaran hak-hak digital. Terakhir, kami mengonfirmasi temuan dari analisis dan wawancara kepada kelompok lebih luas, terutama kelompok rentan, melalui diskusi terfokus.

Melalui tiga metode itu kami berharap laporan ini bisa menjadi dokumentasi dan referensi situasi perlindungan hak-hak digital di Indonesia, setidaknya selama 2018. Selain itu, laporan ini juga bisa menjadi alat mengadvokasi perlindungan hak-hak digital ketika isu ini belum terlalu menjadi arus utama dalam wacana hak asasi manusia di Indonesia.

Laporan Tahunan 2018 ini merupakan laporan pertama yang kami buat terkait dengan hak-hak digital. Karena itu, kami memaklumi jika ada kekurangan meskipun kami tidak bermaksud dengan sengaja melakukannya. Kami terbuka jika ada komentar dan saran untuk perbaikan laporan di tahun-tahun mendatang.

Denpasar, Juni 2019

# Tentang SAFEnet

Pendiri SAFEnet adalah blogger, jurnalis, ahli tatakelola Internet, dan aktivis. Latar belakang saat itu adalah maraknya kriminalisasi terhadap netizen (warganet) karena ekspresinya di Internet setelah berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

**S**outheast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) merupakan jaringan pembela hak-hak digital di Asia Tenggara yang berdiri pada 27 Juni 2013 di Bali. Pada Januari 2019, SAFEnet resmi memiliki badan hukum berbentuk perkumpulan dengan nama Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara yang berkedudukan dan berkantor di Denpasar hingga saat ini.




Pendiri SAFEnet adalah blogger, jurnalis, ahli tatakelola Internet, dan aktivis. Latar belakang saat itu adalah maraknya kriminalisasi terhadap netizen (warganet) karena ekspresinya di Internet setelah berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun UU ini kemudian direvisi menjadi UU No 19 tahun 2016, kriminalisasi terhadap warganet tetap marak.

Pada 2018 SAFEnet mulai memperlebar isu advokasi ke arah hak-hak digital setelah sebelumnya hanya fokus pada advokasi kebebasan berekspresi di Internet. Hal tersebut karena makin meluasnya isu terkait Internet dari sudut pandang hak asasi manusia. Tidak semata hak untuk berekspresi, tapi juga hak untuk mengakses Internet dan hak atas rasa aman.



Saat ini SAFEnet memiliki 35 sukarelawan yang tersebar di 19 kota, termasuk Pekanbaru, Jember, Pontianak, hingga Papua. Para sukarelawan bekerja terutama untuk memantau kasus-kasus terkait hak-hak digital di masing-masing kota, mengampanyekan pentingnya perlindungan hak-hak digital, dan membangun kapasitas masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak digital.

Kegiatan itu sejalan dengan program utama SAFEnet yaitu (1) memantau pelanggaran hak-hak digital di Asia Tenggara, (2) memberikan advokasi pada tingkat kebijakan dan membantu korban untuk mengakses keadilan, serta (3) membangun dukungan, solidaritas, dan jaringan di antara pembela hak-hak digital lain di Asia Tenggara dan Indonesia khususnya.



**Sepanjang 2018 terdapat 292 kasus terkait UU ITE. Jumlah itu meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, 140 kasus. Kasus sepanjang 2018 bahkan melebihi dari total kasus sejak 2011 – 2017 yaitu 216 kasus.**

*Sumber situsweb Mahkamah Agung*

## Ringkasan

**K**ondisi hak-hak digital di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kondisi situasi politik nasional maupun lokal. Apalagi, 2018 merupakan tahun menjelang tahun Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada April 2019. Menghangatnya iklim politik turut mempengaruhinya maraknya kriminalisasi dan persekusi terhadap pengguna Internet.

Situasi di Indonesia pun serupa di negara-negara lain dalam hal kebebasan berinternet. Tingginya pertumbuhan pengguna Internet, sekitar 143,26 juta atau 54,68% dari total penduduk Indonesia, diikuti dengan makin ketatnya kontrol Pemerintah. Berbagai platform digital, utamanya situs dan media sosial, terus mengalami pemblokiran dan penyensoran, terutama di kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, dan

interseks (LGBTI) maupun aktivis Papua.

Seperti banyak negara lain, isu terorisme juga menjadi dilema bagi perlindungan hak-hak digital di Indonesia. Di satu sisi, pemblokiran situs atau konten berisi ujaran kebencian memang dianggap penting dalam konteks perlindungan atas rasa aman (*online safety*), tetapi di sisi lain tindakan ini juga rentan membatasi hak warga untuk mengakses Internet.

Empat tahun terakhir, situs yang diblokir semakin banyak jumlah situs diblokir yang mengandung unsur radikalisme. Pada 2014 tidak ada situs memuat radikalisme yang diblokir, tetapi pada 2015 ada 37 situs berunsur radikalisme yang diblokir. Jumlahnya naik menjadi 48 situs diblokir pada 2016 dan melonjak menjadi 111 situs diblokir pada tahun lalu.

Tak hanya situs, Pemerintah Indonesia juga memblokir konten-konten yang dianggap negatif di aplikasi Live Chat, seperti Smule, Go Lve, TikTok, dan Bigo. Konten yang diblokir sepanjang 2018 sebanyak 2.334 konten dari 11 aplikasi Live Chat.

Isu lain terkait hak mengakses Internet adalah masih adanya kesenjangan digital baik dari sisi geografis, seperti Jawa dan luar Jawa atau perkotaan (*urban*) dan pedesaan (*rural*), maupun dari sisi gender, laki-laki dan perempuan. Mayoritas pengguna Internet Indonesia (72,41%) berada di wilayah perkotaan. Warga di Pulau Jawa terpapar Internet 57,70% sementara paling rendah, Bali-Nusa 5,63% dan Maluku-Papua 2,49%.

Ketimpangan digital juga terjadi antara perempuan dan laki-laki. Hingga akhir 2018, proporsi pengguna Internet adalah 47,5% perempuan dan 52,5% lelaki. Data ini menunjukkan perbedaan literasi digital antara perempuan dan laki-laki dalam memanfaatkan Internet.

Terkait kebebasan berekspresi di Internet, SAFEnet mencatat terdapat 25 kasus kriminalisasi bagi pengguna Internet karena ekspresi mereka di Internet. Data ini diperoleh berdasarkan laporan yang masuk ke SAFEnet. Berdasarkan kelompok korban, laporan terbanyak menimpa kalangan jurnalis dan pengelola media yakni delapan kasus.

Di posisi kedua adalah masyarakat umum (warganet) sebanyak 4 kasus. Aparatur sipil berada di urutan ketiga dengan tiga korban. UU ITE juga menjerat tenaga pendidik (2 kasus) serta aktivis dan mahasiswa masing-masing satu kasus.

Pejabat publik tetap menjadi kelompok dominan sebagai pelaku pidana. Pada 2018, terdapat 11 kasus yang dilaporkan oleh pejabat publik seperti kepala daerah atau kepala instansi/departemen. Selain pejabat publik, terdapat 6 kasus UU ITE yang dilaporkan oleh kelompok profesional seperti pengacara dan dokter.

Jumlah kasus selama 2018 menurun hampir separuh dibandingkan 2017 yang berjumlah 52 kasus. Tren terlapor juga berubah. Pada 2017, korban terbanyak berasal dari kalangan warga biasa yakni 30 kasus. Disusul aktivis (4 kasus), entertainer (3 kasus), serta jurnalis dan tenaga pendidik masing-masing 2 kasus.

Namun, data yang kami rekap berdasarkan laporan masuk itu hanya sekitar 10 persen dari total kasus yang terdata di Mahkamah Agung (MA). Menurut situsweb MA, terdapat 292 kasus terkait UU ITE selama tahun 2018. Jumlah itu meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, sebanyak 140 kasus. Kasus sepanjang 2018 itu bahkan melebihi dari total kasus sejak 2011 – 2017 yaitu sebanyak 216 kasus.

Adapun total kasus terkait UU ITE yang terpantau di situs MA lima tahun terakhir mencapai 508 kasus.

Kasus paling populer adalah pidana yang berhubungan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik atau defamasi yang menggunakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan atau juncto Pasal 45 ayat 3 UU No.19/2016. Di posisi kedua adalah kasus ujaran kebencian, dengan menggunakan pasal 28 ayat 2 UU ITE dan atau juncto Pasal 45A ayat 2.

Ancaman terhadap warganet di Indonesia tak hanya datang dalam bentuk maraknya pembatasan hak untuk mengakses Internet melalui blokir maupun kriminalisasi, tetapi juga dengan munculnya tren ancaman melalui media-media digital, terutama media sosial. Praktik-praktik pelanggaran hak atas rasa aman muncul melalui kekerasan berbasis gender daring, pencarian dan pengungkapan identitas pribadi tanpa persetujuan (*doxing*), dan persekusi.

Munculnya tren *peer-to-peer lending*, pinjaman langsung antara pemberi dan penerima pinjaman lewat jaringan Internet, juga menjadi dilema. Di satu sisi ini mempermudah warga untuk meminjam uang, tetapi di sisi lain juga menempatkan mereka menjadi lebih rentan dalam penyebaran identitas pribadi.

Akhir tahun lalu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebutkan ada 1.330 aduan terkait kasus pelanggaran peminjaman berbasis Internet (*fintech lending*). Misalnya dengan akses ke data pribadi peminjam atau bahkan melanggar privasi. Selain oleh aplikasi peminjaman daring, *doxing* terhadap warganet juga dilakukan oleh Negara dan kelompok fundamentalis berbasis politik atau agama dengan tujuan politik.

Ironisnya, ketika pelanggaran keamanan digital warga kian marak melalui pelanggaran privasi, Indonesia justru belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Inilah tugas penting yang harus segera diselesaikan para anggota DPR yang terpilih pada Pemilihan Legislatif tahun ini.



## Hak Atas Akses Informasi

Sepanjang 2018, masih terjadi pemblokiran situs ataupun aplikasi tertentu terutama terkait dengan aktivis Papua Barat dan kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseks (LGBTI). Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga masih terjadi seperti halnya antara laki-laki dan perempuan. Namun, kesenjangan itu terus mengecil.



**T**erus meningkatnya pengguna Internet Indonesia yang hingga tahun 2017 sudah mencapai 54,68% atau sekitar 143,26 juta dari total penduduk Indonesia<sup>1</sup>, sayangnya diikuti dengan makin ketatnya kontrol Pemerintah. Informasi yang hampir tak terbatas di Internet seharusnya dapat memungkinkan masyarakat menjadi lebih mengetahui urusan-urusan publik, lebih mudah mengekspresikan pandangan mereka, dan lebih aktif dalam memobilisasi agenda publik.

Laporan Freedom House on the Net 2018 menyimpulkan bahwa terdapat gejala *Digital Authoritarianism* yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Kondisi ini dibuktikan dengan upaya berbagai Pemerintah di seluruh dunia dalam memperketat kontrol atas data publik dan menggunakan klaim “berita palsu” untuk menekan perbedaan pendapat menurun dalam tahun kedelapan berturut-turut sejak 2010<sup>2</sup>.

Menurut laporan Freedom House, kondisi kebebasan berinternet di Indonesia sedikit meningkat pada tahun lalu karena berkurangnya serangan dan ancaman terhadap warga negara terhadap aktivitas daring (*online*) mereka dibandingkan tahun sebelumnya. Memperkuat laporan-laporan tersebut, SAFEnet mencatat sepanjang tahun 2018, terdapat dua sektor krusial

terkait kebebasan untuk mengakses Internet di Indonesia, yaitu pembatasan akses terhadap informasi dan kesenjangan digital.

### *Pembatasan Akses*

Derasnya arus informasi di era ini sayangnya diikuti dengan kontrol ketat Pemerintah. Berbagai platform digital, utamanya situs dan media sosial terus mengalami pemblokiran dan penyensoran. Pemerintah berdalih upaya ini digencarkan dalam rangka melawan arus berita palsu, penyebaran ideologi radikal dan pornografi. Sementara kelompok-kelompok rentan termasuk berbagai konten dan akses informasi lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseks (LGBTI) juga terus menjadi sasaran sensor.

Konten sosial dan politik terus diblokir selama tahun ketiga Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) guna menegaskan kontrol atas platform media sosial akan adanya “ancaman nasional”. Layanan termasuk Telegram dan Tenor misalnya diblokir karena materi pornografi dan masalah “keamanan nasional”. Konten politik di wilayah Papua dan aplikasi yang melayani komunitas LGBTI juga diblokir. Manipulasi konten dan berita palsu terus terjadi, terutama yang menargetkan Presiden Joko Widodo dan kinerja pemerintahannya.



# Blokir Dalam Angka

sumber: <https://trustpositif.kominfo.go.id>

## 961.456

Jumlah konten negatif yang diblokir pemerintah selama 2018

## 430

Situs dinormalisasi setelah ada klarifikasi dari pemilik atau kepatuhan terhadap aturan

## 73

Aplikasi yang dihapus dari Google Play atas permintaan pemerintah Indonesia

Konten negatif yang diblokir pemerintah antara 2014-2017 menurut jenisnya

## 16.574

Pornografi

## 2.984

Perjudian

## 1.234

Penipuan

## 106.466

Jumlah situs bermuatan pornografi yang diblokir selama 2018

## 883.348

Total situs bermuatan pornografi yang diblokir oleh pemerintah sejak 2010

## 0 37 48 111

Jumlah situs yang diblokir karena dianggap bermuatan radikalisme menurut tahun

(tahun 2014)

(tahun 2015)

(tahun 2016)

(tahun 2017)

Pemerintah memblokir hampir satu juta situs yang memuat konten negatif sepanjang tahun 2018. Selama tahun 2018, Kemenkominfo telah melakukan pemblokiran terhadap 961.456 situs yang memuat konten negatif<sup>3</sup>. Dari jumlah itu, telah dilakukan normalisasi sebanyak 430 situs karena adanya klarifikasi dari pemilik situs dan kepatuhan terhadap aturan yang ada. Tercatat, berdasarkan data sampai November 2018, situs pornografi masih menjadi yang paling banyak diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo). Total sebanyak 106.466 situs yang mengandung konten pornografi ditutup karena adanya aduan dari masyarakat ataupun permintaan lembaga. Jumlah itu menjadikan jumlah keseluruhan situs pornografi yang telah diblokir sebanyak 883.348 situs sejak tahun 2010.

Hal ini tentu memicu perdebatan publik, terutama jika dilihat dalam spektrum hak mendapatkan informasi. Pada Januari 2018, sebagai tanggapan atas permintaan pemerintah, Google dilaporkan setuju untuk menghapus 73 aplikasi dari PlayStore yang isinya termasuk tema LGBTI. Konten pornografi tetap menjadi salah satu dalih paling umum untuk memblokir informasi daring, dan lebih banyak platform dilaporkan sepenuhnya diblokir oleh satu atau lebih *internet service provider* (ISP) atau penyedia jasa Internet berdasarkan konten eksplisit yang dibagikan oleh sekelompok kecil pengguna. Pada Juli 2018, aplikasi berbagi video populer Tiktok juga untuk sementara diblokir karena alasan material pornografi dan pelanggaran konten lainnya. Pemerintah mengonfirmasi bahwa mereka telah memblokir delapan server DNS setelah menerima 2.853 keluhan dari pengguna.

Upaya membatasi akses informasi diperkuat dengan terus ditingkatkannya kapasitas pemerintah untuk memblokir dan memfilter dimana pada Januari 2018 Pemerintah meluncurkan **"Cyber Drone 9"**, yakni sistem perayap yang digerakkan oleh alat kecerdasan buatan (AI) yang dirancang secara proaktif mendeteksi pelanggaran konten. Satu unit khusus yang terdiri dari 58 orang ini bertugas memantau sistem baru dan meninjau materi yang ditandai untuk diblokir. Beberapa lembaga pemerintah dapat membatasi konten *online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ketentuan bahwa pembatasan itu untuk kepentingan umum dan dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum. Perubahan terhadap UU ITE disahkan pada November 2016 semakin memperkuat landasan hukum untuk memblokir konten, tetapi tidak meningkatkan transparansi, pengawasan, atau proses banding.

Hingga 2017, konten negatif pornografi yang diblokir Kominfo paling banyak dibanding kategori lainnya. Berdasarkan Database Trust Positif, antara tahun 2014-2017 jenis konten ini menduduki peringkat pertama dengan total 16.574 situs yang diblokir, diikuti oleh perjudian dengan 2.984 situs, dan penipuan sebanyak 1.234<sup>4</sup> situs. Bila dirinci, jumlah situs yang diblokir terus bertambah seiring tahun. Pada 2014 jumlah pemblokiran baru sebanyak 3.694 situs. Pada 2015 konten itu bertambah hingga mencapai 5.543 situs. Ada sedikit penurunan pemblokiran konten pada tahun 2016 menjadi 5.159 situs, sebelum akhirnya naik lagi pada 2017.

Hal menarik lainnya adalah semakin banyaknya jumlah situs diblokir yang mengandung unsur radikalisme. Pada 2014 tidak ada situs memuat radikalisme yang diblokir, tetapi pada 2015 ada 37 situs berunsur radikalisme yang diblokir. Jumlahnya naik menjadi 48 situs diblokir pada 2016 dan melonjak menjadi 111 situs diblokir. Salah satu hal yang membuat tingginya angka ini karena adanya kerja sama Kominfo dengan Polri untuk memblokir konten-konten di media daring yang dinilai mengandung muatan radikalisme.

Pemblokiran dan filter juga kerap dilakukan pada konten-konten yang memuat informasi politik. Tercatat bahwa banyak blog dan situs lain yang menuliskan kritik terhadap pemerintah atau ideologi Islam diblokir. Selain itu, portal berita *online* dan situs web yang berisikan informasi tentang provinsi Papua dan Papua Barat, di mana pasukan militer telah dituduh melakukan penindasan dengan kekerasan, juga diblokir dalam beberapa tahun terakhir.

Praktik pemblokiran konten Internet di Indonesia selalu menimbulkan polemik. Salah satu penyebabnya adalah ketidakjelasan regulasi tentang kewenangan mekanisme pemblokiran. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) membuat *database* Trust + Positif sebagai daftar situs daftar hitam yang dilarang oleh pemerintah. Selanjutnya, mereka akan menginstruksikan setiap penyedia layanan Internet untuk memblokir situs yang dipilih di Trust + Positif. Menggunakan pola dan metode tersebut, absennya legitimasi hukum akan berpotensi menimbulkan penyalagunaan kekuasaan.

Mekanisme *'take down'* yang digunakan dalam hal ini sangat luas, mulai dari penghapusan domain atau pemfilteran konten. Karena penyaringan konten, akan ada proses awal, yaitu pemilihan konten yang dapat diakses dan tidak dapat diakses. Sedangkan pemblokiran adalah langkah terakhir penyaringan. Padahal yang terjadi adalah pemblokiran langsung seolah tidak ada proses awal. Terlebih informasi terkait pemblokiran hanya terpusat di Kemenkominfo sehingga masyarakat tidak diberikan informasi/alasan terkait pemblokiran.

Melihat tren buruk ini, selain dasar hukum dan prosedur, juga perlu pembatasan konten mana yang dapat diblokir oleh otoritas resmi. Dalam

konteks standar internasional dan hak asasi manusia, konten yang dibatasi adalah konten yang berisi pidato kebencian dan pornografi anak serta berita palsu yang saat ini terjadi di Indonesia. Sayangnya, hingga saat ini, proses pemblokiran yang dilakukan pemerintah sering tanpa proses lebih lanjut terhadap pembuat situs. Karena itu, mereka yang dicurigai dapat membuat situs baru. Prinsip kerja direktorat selama ini adalah memblokir situs. Namun, jika praktik itu adalah tindakan kriminal, pada prinsipnya orang tersebut harus dihukum. Karena itu, setelah pemblokiran, para aktor juga harus ditangkap.



## Kesenjangan Digital

**K**esenjangan digital atau kesenjangan teknologi merupakan kesenjangan ekonomi dan sosial terkait akses, penggunaan, atau dampak teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kesenjangan ini dapat mengacu kepada kesenjangan antar individu, rumah tangga, bisnis, atau wilayah geografis, biasanya dengan tingkat sosial-ekonomi yang berbeda atau kategori demografi lain.

Kesenjangan Digital (*Digital Divide* atau *Digital Gap*) adalah fenomena di mana hubungan antara teknologi informasi dan komunikasi (TIK)<sup>5</sup> dan kelompok-kelompok individu, dibentuk dalam pengaturan yang kompleks dari masalah sosial, lingkungan, politik, dan ekonomi. OECD mendefinisikannya sebagai "kesenjangan antara individu, rumah tangga, bisnis dan area geografis pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda sehubungan dengan peluang mereka untuk mengakses teknologi informasi dan komunikasi dan penggunaan Internet mereka".



Dalam hal ini, kesenjangan dalam pandangan dikotomis adalah “gap” antara “yang kaya” (*the have*) dan “yang tidak kaya” di mana “kaya” berarti memiliki akses ke komputer dan Internet dan “dibandingkan yang tidak (*the have-not*) (Gil-Garcia, Ferro & Helbig, 2011; lihat juga Webster, 1995; Howland, 1998), juga untuk istilah “kaya informasi” dan “miskin informasi” (Black, 1986; Doctor, 1991)

Di Indonesia, menurut keterangan terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) penggunaan Internet saat ini sudah mencapai 50% dari total penduduk Indonesia. Penetrasi ponsel pintar seiring dengan penetrasi operator jaringan selular yang memberikan layanan tak hanya telepon namun juga konektivitas Internet di seluruh area Indonesia memperkecil “*blank spot*” dan membuat setiap tempat di pelosok negeri mulai “menikmati” layanan Internet. Menggunakan ponsel sebagai media, dalam satu hari, warganet Indonesia menghabiskan waktu rata-rata 4 hingga 7 jam bahkan lebih dari 7 jam sehari dikarenakan akses Internet yang sudah berada dalam genggamannya melalui Internet dan media sosial di ponsel pintar.

Berdasarkan kesenjangan infrastruktur yang ada, maka upaya pembangunan infrastruktur TIK melalui Palapa Ring hingga ke kawasan timur Indonesia (KTI) dilakukan dengan skema kerja sama Public Private Partnership (PPP). Dikutip dari Antara News, Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU) Houlin Zhao memuji pendekatan yang dilakukan Indonesia<sup>6</sup>.

Namun, masalahnya tak semata infrastruktur, karena selain kesenjangan infrastruktur, kesenjangan digital yang terjadi adalah perbedaan bagaimana menggunakan Internet dengan baik (*Internet safety*). Penggunaan Internet yang dapat menunjang diseminasi ilmu pengetahuan, kreativitas dan selanjutnya menjadi alat pengungkit perekonomian dengan memanfaatkan

kemudahan Internet yang tanpa batas.

Hal ini juga menjadi kesenjangan antara desa-kota dan kawasan timur dan barat Indonesia, utamanya “Jawa dan Luar Jawa”. Statistik menunjukkan, grafik data pengguna Internet yang diterbitkan oleh We Are Social tahun 2018 masih menyoroti kesenjangan antara mayoritas pengguna Internet sejumlah 72,41% adalah kalangan masyarakat urban. Dapat ditebak pemanfaatan antara urban (perkotaan) dan rural (perdesaan) pun berbeda jauh.

Masyarakat urban memanfaatkan Internet tidak hanya untuk berkomunikasi dengan aplikasi, tapi juga membeli barang, memesan alat transportasi, hingga berbisnis dan memuat karya kreatif mereka. Masyarakat di Pulau Jawa terpapar Internet 57,70% sementara paling rendah, Bali-Nusa 5,63% dan Maluku-Papua 2,49%. Menurut DPR ketimpangan ini rata-rata di luar Jawa di bawah 10% penggunaan Internet.

Selain itu, ketimpangan digital yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dicatat oleh Skipper Developer pada tahun 2019 ini bahwa 47,5% pengguna Internet perempuan dan 52,5% pengguna Internet adalah lelaki. Data ini menunjukkan perbedaan literasi digital antara perempuan dan laki-laki dalam memanfaatkan Internet<sup>7</sup>. Dari data tersebut juga disebutkan 65% atau 86,3 juta pengguna Internet berada di Pulau Jawa, yang mencerminkan kesenjangan digital antara Jawa dan Luar Jawa.

Dalam hal akses terhadap penggunaan, infrastruktur TIK perlu dikembangkan. Sedangkan dalam hal perilaku terhadap penggunaan, diperlukan literasi digital oleh berbagai pihak, termasuk pemahaman mengenai perlindungan data pribadi di era digital dan pemahaman hak-hak berinternet (*Internet rights*) serta perilaku yang aman dalam berselancar di dunia digital (*digital hygiene*).

<sup>6</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/681699/pengembangan-infrastruktur-tik-indonesia-patut-dicontoh>

<sup>7</sup> <https://www.skipperdeveloper.com/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2019/>



## Diskriminasi dan Blokir Internet di Papua

**D**ibandingkan daerah lain, terutama Jawa dan Bali, pengguna Internet di Papua mengalami dua kali pelanggaran hak mengakses Internet: susah sinyal Internet dan blokir yang sering terjadi.

Menurut sukarelawan SAFEnet yang bekerja di Papua, kecepatan internet di Papua bisa dibilang memprihatinkan. Internet lewat perangkat selular hanya ada di kota-kota besar seperti Jayapura, Timika, Merauke, Nabire, Biak dan lain-lain. Istilahnya daerah pesisir.

Itu pun hanya ada satu penyedia layanan selular yang berjaya; Telkomsel. Provider lain bukannya tidak ada, tetapi jangkauan layanan mereka menyedihkan. XL dan Indosat hanya ada di kota besar dan itupun hanya ada di beberapa titik. Akibatnya, tidak ada pilihan lain selain Telkomsel.

Ketika Telkomsel mengalami gangguan di tahun 2018, praktis layanan internet terputus dan ketika membaik pun kecepatannya sangat lambat. Sebenarnya saat ini layanan Telkomsel di kota Jayapura sudah lebih baik karena beberapa titik sudah dilayani dengan jaringan 4G+ dengan kecepatan di atas 1 Mbps. Tapi memang masih di beberapa titik saja dan belum merata.

Bagaimana dengan kota lain di luar kota besar?

Nyaris tidak ada layanan internet, apalagi di kota pegunungan. Hanya ada akses selular dan sinyal Edge yang tentu saja sulit menyambungkan kita ke internet. Untuk kota pesisir seperti Agats, ibu kota Asmat, layanan internet Telkomsel di sana memang 4G, tapi kecepatannya selalu di bawah 1 Mbps, tidak seperti 4G seperti di Jawa atau Bali. Kadang untuk membuka gambar di WA saja susah setengah mati. Kecuali bila ada kunjungan pejabat, maka sekonyong-konyong sinyal akan menjadi jauh lebih cepat.

Di beberapa tempat sebenarnya ada layanan *wifi* yang disediakan oleh perusahaan swasta menggunakan satelit. Pengguna tinggal membeli *voucher* yang harganya beragam. Ada yang berdasarkan volume, biasanya 10rb/10 MB atau ada juga yang berdasarkan waktu, misalnya: Rp.50rb/8 jam. Kecepatannya beragam, ada yang lumayan seperti di Asmat (bisa mencapai 1 Mbps), tapi ada juga yang di bawah 1 Mbps seperti di Monamani dan Paniai.

### *Blokir Akses*

Susah akses Internet di Papua itu juga terjadi karena kebijakan politik pemerintah pusat terhadap aktivis di Papua. Victor Mambor, Direktur media alternatif Jubi di Papua mengatakan, pemutusan akses Internet di Papua selalu terjadi setiap kali ada kunjungan Presiden Joko Widodo



Layanan internet gratis di bandara Ewer, Asmat

ke Bumi Cendrawasih itu. Pada tahun 2018, keterputusan akses Internet itu terjadi setidaknya tiga kali.

Anehnya, menurut Victor, akses Internet di tempat tertentu masih bisa tetapi hanya satu tempat. “Semua orang akhirnya terpaksa di situ untuk mengakses internet. Jadi ya kawan-kawan curiga saja. Karena semua kumpul di situ, pasti ketahuan siapa-siapa saja yang mengakses dan buka apa saja. Semacam dilokalisir,” kata jurnalis anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura itu.

Selain pemblokiran akses Internet, Victor melanjutkan, akses pada situsweb atau unggahan tertentu juga diblokir, terutama terhadap konten-konten yang dianggap pro Papua Merdeka. Tidak hanya akses pada situsweb, tetapi juga pada unggahan di media sosial.

Victor mencontohkan situsweb Komite Nasional Papua Barat (KNPB) – knpbnews.com – termasuk situs yang tidak bisa diakses. Unggahan mereka di media sosial yang memberikan informasi terkait isu-isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua juga ditangguhkan atau bahkan dihapus pihak penyedia layanan, seperti Facebook.


“Terakhir terjadi saat kasus penembakan Nduga. Ada teman-teman posting dugaan bom fosfor oleh

TNI tetapi postingan itu kemudian di-*takedown* semua. Tidak hilang tetapi tidak bisa diakses. Tidak bisa diakses dari tempat lain juga,” katanya.

Serangan lain berupa peretasan juga kerap dialami situs-situs yang kritis melaporkan pelanggaran HAM di Papua, termasuk Jubi. Dalam setahun, menurut Victor, mereka bisa diserang hingga 24 kali. Serangan itu termasuk perang informasi dusta (hoaks) yang menyerang aktivis di Papua dan Papua Barat.

Victor mengatakan saat ini makin banyak situsweb siluman yang dimiliki tentara atau politisi dengan tujuan menyerang aktivis di Papua. “Mereka mendistorsi informasi tentang Papua,” ujarnya. Menurut laporan kolaborasi Tirto.id dan Jubi, setidaknya terdapat 18 situsweb siluman yang aktif memberikan informasi menyerang aktivis Papua<sup>8</sup>.

Masih masifnya pelanggaran hak-hak digital di Papua terutama dalam akses Internet itu memunculkan pertanyaan: apakah pembangunan infrastruktur oleh rezim Jokowi sinkron dengan pemenuhan hak-hak digital? “Sebenarnya ada sinkronnya. Infrastruktur makin banyak. Semakin mudah mengakses internet, tetapi peluang dikriminalisasi juga makin besar,” kata Victor.



## Hak Untuk Berekspressi

Berdasarkan laporan yang kami terima, sepanjang 2018 terdapat 25 kasus pidana dengan pasal-pasal karet dalam UU ITE. Namun, data dari Mahkamah Agung menyebutkan data kasus mencapai 292 pada tahun yang sama. Maraknya kriminalisasi terhadap jurnalis dan media daring berpotensi membunuh kebebasan media yang baru dinikmati Indonesia pasca Orde Baru.




Berdasarkan laporan masuk ke SAFEnet terdapat 25 kasus pidana dengan menggunakan pasal karet UU ITE sepanjang 2018. Jumlah kasus tersebut menurun hampir separuh dibandingkan 2017 yang berjumlah 53 kasus. Selama tiga tahun, menurut dokumentasi kasus SAFEnet, jumlah kasus terkait UU ITE cenderung menurun.

sebanyak 4 kasus. Aparatur sipil berada di urutan ketiga dengan tiga korban. UU ITE juga menjerat tenaga pendidik (2 kasus) serta aktivis dan mahasiswa masing-masing satu kasus.

Pada 2017, korban terbanyak berasal dari kalangan warga biasa yakni 30 kasus. Disusul aktivis (4 kasus), entertainer (3 kasus), serta jurnalis dan tenaga pendidik masing-masing 2 kasus.

Pejabat publik tetap menjadi kelompok dominan sebagai pelaku pidana. Pada 2018, terdapat 11 kasus yang dilaporkan oleh pejabat publik seperti kepala daerah atau kepala instansi/ departemen. Selain pejabat publik, terdapat 6 kasus UU ITE yang dilaporkan oleh kelompok profesional seperti pengacara dan dokter.


Jumlah Kasus Kebebasan Berekspressi Online 2008-2018




Sumber: Dokumentasi SAFEnet

Jumlah kasus berdasarkan profesi yang diadukan terlihat terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kalangan jurnalis atau media. Pada 2018, total kasus yang melibatkan jurnalis atau media mencapai 8 kasus, atau meningkat lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah kasus pada 2017 yang hanya sebanyak tiga kasus. Di posisi kedua adalah masyarakat umum/warganet

Jumlah Kasus Kebebasan Berekspressi Online



Selain itu, peningkatan pelaporan juga terjadi pada terlapor yang berprofesi sebagai pejabat publik, dari total dua kasus pada 2017 menjadi tiga kasus pada 2018. Sementara itu, jumlah pelaporan untuk terlapor dengan profesi sebagai aktivis, artis atau penulis, kalangan profesi, pekerja swasta, dan warga masing-masing mengalami penurunan.




Berdasarkan pasal hukum yang dituduhkan, kriminalisasi pengguna Internet pada tahun 2018 paling banyak menggunakan pasal defamasi atau pencemaran nama baik, yakni pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebanyak 16 pelaporan, disusul oleh pasal kebencian (pasal 28 ayat 2) sebanyak lima pelaporan. Sedangkan untuk tuduhan defamasi sekaligus kebencian, pasal pengancaman, dan pasal pornografi tercatat masing-masing sebanyak satu laporan.


Masih terjadinya upaya pemidanaan ini menunjukkan bahwa hak kebebasan berekspresi warga Indonesia di internet belum sepenuhnya terlindungi. Padahal PBB telah mengeluarkan Resolusi No 20/8 Tahun 2012 bahwa perlindungan atas kebebasan berekspresi mempunyai perlindungan yang sama baik dalam aktivitas daring maupun luring.

Di Indonesia, jaminan kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 yang berbunyi bahwa: "setiap orang berhak untuk menyatakan pikiran dan sikap atas keyakinannya, berhak mengeluarkan pendapat, dan menyebarkan informasi tersebut dalam berbagai bentuknya serta menggunakan saluran yang tersedia.

Persentase terlapor berdasarkan jenis kelamin



Jika dilihat dari jenis kelamin yang dilaporkan, persentase jumlah terlapor yang berjenis kelamin perempuan tercatat mengalami peningkatan, dari 13% dari total terlapor pada 2017 menjadi 20% pada 2018, sedangkan persentase terlapor berjenis kelamin laki-laki mengalami penurunan dari 87% pada 2017 menjadi 80% pada 2018.




Dari sisi profesi pelapor, peningkatan pelaporan terjadi pada kalangan pejabat publik, yakni sebanyak 13 pelaporan pada 2017 menjadi 14 pelaporan pada 2018. Sementara itu, dari kalangan awam menurun dari 11 pelaporan pada 2017 menjadi 3 pelaporan pada 2018, dan jumlah pelapor dari kalangan profesi merosot menjadi 7 pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 26 pelaporan.

## Data Mahkamah Agung



Namun, data berdasarkan dokumentasi SAFEnet itu berbeda jauh dengan laporan yang tercantum di situsweb Mahkamah Agung. Berdasarkan data putusan sidang di Mahkamah Agung, penggunaan pasal-pasal pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terus mengalami tren peningkatan. Tercatat adanya pertumbuhan lebih dari dua kali lipat dari tahun ke tahun, mulai dari 2014 hingga 2018.

Pada 2018, tercatat ada sebanyak 292 putusan kasus pidana khusus ITE, jumlah ini meningkat lebih dari 100% dibandingkan dengan jumlah putusan pada 2017 sebanyak 140 kasus. Adapun total kasus selama 2011-2018 mencapai 508 kasus.



Sementara itu, kasus yang paling populer adalah pidana yang berhubungan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik atau defamasi. Pasal yang digunakan adalah Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan atau juncto Pasal 45 ayat 3 UU No.19/2016 dengan bunyi: "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Di posisi kedua adalah kasus ujaran kebencian, dengan menggunakan pasal 28 ayat 2 UU ITE dan atau juncto Pasal 45A ayat 2 yang berbunyi: "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)".



Pada 2018, dari sebanyak 276 kasus pidana terkait UU ITE yang tercatat di Mahkamah Agung, mayoritas adalah kasus pidana pencemaran nama baik sebanyak 45% (pasal 27 ayat 3), disusul oleh ujaran kebencian (pasal 28 ayat 2) sebanyak 22% dan melanggar kesusilaan sebanyak 14% (Pasal 27 ayat 1).

### Ancaman pada Jurnalis

Salah satu catatan khusus terkait maraknya kriminalisasi menggunakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang sering kali disebut sebagai pasal karet bersama Pasal 28 dan Pasal 29 UU yang sama. Berikut adalah beberapa contoh kriminalisasi terhadap jurnalis dan media daring itu terjadi.

Muhammad Yusuf, wartawan Kemajuan Rakyat (KR) meninggal di Lapas Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada 10 Juni 2018. Kapolres Kotabaru AKBP Suhasto menyebut Yusuf meninggal setelah mengalami sesak nafas, sakit di bagian dada, dan muntah-muntah.<sup>[5]</sup>



Yusuf menjadi tahanan Kejaksaan yang dititipkan di Lapas Kelas II B Kotabaru. Ia ditahan karena dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 (defamasi) UU ITE atas 23 tulisannya tentang konflik agraria antara masyarakat dengan PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM). Pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada Yusuf dilaporkan oleh PT MSAM, perusahaan kelapa sawit milik Syamsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

Pemidanaan terhadap Yusuf, menjadi salah satu kasus kriminalisasi terhadap jurnalis pada 2018. Setelah Yusuf, lima pengelola media online di Kalimantan Selatan dilaporkan oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto Hadi. Lima media online yang dilaporkan itu adalah kalselpos.com, jejakrekam.com, klikkalsel.com, beritabanjarmasin.com dan kumparan.com.

Polisi telah memeriksa Pimred kalselpos.com SA Lingga, Pimred Klikkalsel.com, Zainal Helmie sekaligus Ketua PWI Kalsel serta Pimred jejakrekam.com, Didi G Sanusi yang juga Koordinator AJI Biro Banjarmasin Cabang Balikpapan. Setelah mendapat tekanan keras dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Balikpapan, proses pemeriksaan ini tidak dilanjutkan dan kepolisian kembali berusaha mematuhi Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kapolri.

Jurnalis berikutnya yang menjadi korban adalah Pimred serat.id di Semarang, Zakki Amali. Dia dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng terkait pemberitaan dugaan

plagiasi yang dilakukan oleh Rektor Unnes Fathur Rokhman. Zakki dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 19 Tahun 2016.

Ada pula redaktur jangkau.com, Muhammad Yusro Hasibuan ditahan oleh penyidik Subdit Cyber Crime Polda Sumut pada 7 November 2018 dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Yusro ditahan dengan sangkaan telah melakukan pencemaran nama baik seorang pejabat, yakni Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto.

Kasus Yusro bermula saat ia mengirimkan foto aksi aliansi mahasiswa Siantar-Simalungun di grup Whatsapp pada 27 September 2018. Kemudian seorang jurnalis menanyakan lokasi foto aksi tersebut dan Yusro menjawab: "Siantar simalungun, Gmni, GMKI, HMI, Himmah, BEM dan lain lain. Mengutuk tindakan refresif Oknum polri. Copot kapoldasu."

Namun, dari obrolan tersebut, Yusro diperiksa oleh pihak kepolisian Batubara pada 6 November 2018 dan selanjutnya 5 orang penyidik kepolisian melakukan penangkapan Yusro di sekitar kantor DPRD Batubara dan dibawa ke Mapolres Batubara.

Melihat banyaknya pejabat publik yang menggunakan pasal pencemaran nama baik terhadap pengguna Internet, terutama jurnalis dan media daring, menunjukkan bagaimana UU ITE justru telah disalahgunakan untuk membungkam media.

Padahal pembungkaman terhadap media dengan menggunakan UU ITE adalah juga membungkam suara publik untuk bersuara kritis terhadap praktik-praktik pelanggaran tata kelola pemerintahan yang baik atau pejabat publik yang menyalahi aturan<sup>9</sup>. Pembungkaman terhadap jurnalis dan media daring dengan menggunakan UU ITE adalah juga ancaman akan matinya ruang untuk berdiskusi secara terbuka. Pihak yang keberatan terhadap berita di media daring tidak perlu menggunakan Hak Jawab sebagaimana diatur UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Sebagai pengingat, UU Pers bersifat *lex specialis*, berlaku khusus bagi kasus-kasus terkait karya jurnalistik. Hal ini karena kesalahan karya jurnalistik, jika toh terbukti salah, bisa dikoreksi melalui karya jurnalistik lainnya. Tidak dengan menjadikannya sebagai kejahatan atau tindak pidana.

Namun, UU ITE menjadi semacam jalan pintas (*shortcut*) bagi pihak yang keberatan terhadap karya jurnalistik agar tidak menempuh tahapan itu. Ketika menggunakan UU ITE, pihak yang keberatan terhadap karya jurnalistik di media daring tidak perlu repot-repot menemuk mekanisme yang diatur UU Pers.

Pelapor bisa langsung melaporkan jurnalis ke polisi tanpa harus menggunakan Hak Jawab ataupun mengajukan keberatan ke Dewan Pers. Pihak yang keberatan terhadap karya jurnalistik di media daring tidak perlu menempuh proses bertele-tele, langsung menuntut secara pidana terhadap jurnalis atau medianya.

Contohnya terjadi pada Indonesialeaks, platform hasil gotong royong media dan organisasi non-masyarakat dalam gerakan antikorupsi. Platform ini digagas antara lain oleh AJI Indonesia dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN). Selain media, ada pula organisasi seperti Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Greenpeace yang berkolaborasi dalam mengelola kanal tersebut.

Salah satu laporan hasil kolaborasi itu adalah laporan investigasi berjudul *Skandal Perusakan Buku Merah* yang diterbitkan secara bersama-sama oleh beberapa media, termasuk KBR. Laporan itu menyebut dugaan perusakan barang bukti buku catatan keuangan yang dilakukan oleh dua

penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Buku itu memuat catatan keuangan transaksi keuangan suap kepada beberapa pejabat. Nama-nama itu sebagian di antaranya diduga mengarah ke Kapolri Tito Karnavian.

Tidak terima terhadap pemberitaan itu, Kantor Advokasi dan Investigasi Hukum Elvan Gomes dan Rekan kemudian melaporkan Abdul Manan, sebagai Ketua AJI Indonesia, salah satu penggagas kanal Indonesialeaks, dengan UU ITE. Dua hari setelah pelaporan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, pihak pelapor kemudian mencabut laporan perdata itu.

Meskipun sudah dicabut, pelaporan itu toh tetap tercatat sebagai salah satu contoh betapa rentan UU ITE ini digunakan untuk melawan sebuah karya jurnalistik investigatif, karya jurnalistik di kasta tertinggi. Bukan dengan membantah fakta-fakta hasil investigasi berbulan-bulan, tetapi hanya lewat pelaporan ke polisi.

Kriminalisasi terhadap Zakki Amali, jurnalis serati yang menulis dugaan plagiat oleh Rektor Universitas Negeri Semarang adalah contoh lain bagaimana pembungkaman itu terjadi. Ketika tidak terima pada laporan mendalam itu, narasumber bukannya menggunakan Hak Jawab sebagaimana diatur dalam UU Pers, tetapi malah mengancam dengan UU ITE Pasal 27 ayat 3.


Tidak perlu repot-repot membuat bantahan sebagai Hak Jawab untuk menjelaskan kepada publik tentang bagaimana sebenarnya duduk perkara tuduhan itu. Cukup gunakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Masalah pun (seolah-olah) selesai.

[1] Nany Pillay (2011) dalam Herlambang P Wiratraman dkk. 2016. *Kebebasan Berekspre di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah dan Tantangan*. Jakarta: ELSAM

[2] <https://datareportal.com/reports/digital-2019-indonesia?rq=Indonesia>

[3] <https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2018/indonesia>

[4] Setiap indikator skor tertinggi adalah 25



## Hak Atas Rasa Aman

Tahun 2018 juga ditandai dengan banyaknya pelanggaran hak atas rasa (*right on online safety*) pada warga pengguna Internet. Pelanggaran hak atas rasa aman itu antara lain berupa perundungan (*bullying*), pengungkapan dan peyebarluasan data-data pribadi untuk tujuan buruk tanpa persetujuan (*doxing*), dan kekerasan berbasis gender daring (KBGO).



### Kekerasan Gender

Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Online adalah "Tindakan melawan kehendak individu berdasarkan gender dan ketimpangan hubungan dengan Internet yang secara *online* sebagai medianya". Peran teknologi tak hanya sebagai bentuk akses informasi saja. Internet kini menjadi alat kekuasaan untuk melakukan kekerasan terhadap ketimpangan gender sebagai alasan kuat.

Sepanjang 2017, setidaknya ada 65 kasus kekerasan berbasis gender *online* dengan 8 bentuk kekerasan yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber*

*harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen daring (*online recruitment*)<sup>10</sup>. Semua tindakan tersebut merupakan cara dari pelaku atas proses struktural dan kultural dalam masyarakat.

Selain 8 bentuk kekerasan berbasis gender online, SAFEnet telah menemukan tindakan lainnya yang dilakukan oleh pelaku kekerasan berbasis gender online. Adapun jenis tindakannya dibedakan dari proses dan sektor yang dilimpahkan untuk melakukan kekerasan, yaitu:


Proses	Sektor	Bentuk
Langsung	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sekstortion</i> (eksploitasi online dengan cara pemerasan untuk mendapatkan konten pornografi)</li> <li>• <i>Online Surveillance</i> (Teror dengan menggunakan <i>spyware</i>, GPS dan <i>stalking</i>)</li> <li>• Impersonasi (Berpura-pura menjadi orang tersebut agar orang lain melakukan serangan)</li> <li>• <i>Online Trafficking</i></li> <li>• Pencurian identitas, uang, dan properti</li> <li>• Percobaan Perkosaan</li> <li>• Pembunuhan</li> </ul>
	Psikis, Psikologis dan Emosional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sexual Harrasement</i> (Pelecehan Seksual dengan fisik atau psikis seperti <i>catcalling</i>, Gosip seksis, berkomentar seksis)</li> </ul>
	Pembatasan Sumber Daya dan Akses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Doxing / Dropping Dox</i> (Penyebaran informasi pribadi dengan tujuan akses kejahatan)</li> </ul>
Struktural	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Malicious distribution</i> (Pengancaman Menyebar-kan Chat dan Konten Pribadi),</li> <li>• <i>Infringement Privacy</i> (Pelanggaran Penyebaran Privasi untuk mengambil keuntungan)</li> <li>• <i>Revenge Porn</i> (Ancaman Perkosaan)</li> </ul>
	Psikis, Psikologis dan Emosional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obyektifikasi (Gender sebagai obyek kenikmatan)</li> <li>• <i>Offensive Comment</i> (Komentar kasar ditujukan karena gender individu)</li> </ul>
	Pembatasan Sumber Daya dan Akses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Censoring</i> (pembatasan sensor)</li> <li>• <i>Take down</i> (penangguhan dan pemblokiran akun)</li> </ul>
Kultural	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemaksaan Berhubungan Intim dan divideokan untuk komersil</li> <li>• <i>Incitement</i> (Penghasutan melakukan kekerasan)</li> <li>• <i>Recruitment Online</i> (Rekrutmen daring dengan pembentukan doktrin teroris)</li> <li>• <i>Dating Trap</i> (Kekerasan offline yang berasal dari aplikasi <i>ken- can online</i>)</li> </ul>
	Psikis, Psikologis dan Emosional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Defamasi (Pencemaran Nama Baik)</li> <li>• <i>Flaming</i> (Memposting Konten yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik)</li> </ul>
	Pembatasan Sumber Daya dan Akses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Deadnaming</i> (Mendeskripsikan Seseorang dari Masa Lalu yang Tidak Ingin disebutkan Lagi)</li> <li>• <i>Mobbing</i> (Mobilisasi online Untuk Mengintimidasi)</li> </ul>

Tabel 1. Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online

Metode untuk menguraikan data pada laporan ini adalah metode eksplanatif, yakni untuk menggali setiap kasus ketimpangan digital gender secara jelas sehingga menghasilkan kerangka strategis ke depannya. Data yang didapatkan berasal dari data sekunder, dengan menganalisis berita dan media baik media massa maupun media daring. Kasus yang terjadi diakumulasi dalam rentang waktu 2013 – 2018.

Pada 2012 – 2018, terdapat 12 kasus kekerasan berbasis gender online yang menasar kepada identitas perempuan. Korban-korban kekerasan berbasis gender online tersebar di berbagai wilayah dengan bentuk yang berbeda yaitu percobaan perkosaan, defamasi, *sexual harrasment* (pelecehan seksual), *online recruitment* (rekrutmen daring), *infringement privacy* (pelanggaran privasi) dan sekstroasi.

Seluruh terlapor kasus atau terdakwa dalam kekerasan berbasis gender online ini adalah korban yang mengalami pemutarbalikkan fakta oleh pelapor. Akan tetapi, terdapat satu pelaku yang merupakan korban hasil indoktrinasi teroris yang tergabung dalam rekrutmen daring.



Grafik 1. Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (N = 12)


Kasus IS merupakan kasus kekerasan berbasis gender pertama. Ia adalah seorang dokter di salah satu rumah sakit di Tangerang yang mengutarakan kejadian percobaan perkosaan kepada rekan kerjanya. Namun, ia dilaporkan oleh rekan kerjanya sendiri, BG, yang melaporkan kepada kepolisian karena isi e-mail yang IS buat mengandung kebohongan dan telah mencemarkan namanya. Kasus percobaan perkosaannya tidak digubris, IS dibui 5 bulan atas Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan diberhentikan sebagai dokter ahli kandungan di Rumah Sakit tersebut.

Kekerasan berbasis gender mengancam individu untuk berurusan dengan kepolisian. Seperti kasus defamasi yang dialami oleh Y. Ia curhat lewat media sosial atas ketidakadilan sengketa tanah milik orang tuanya. Curhatannya tersebut dilaporkan oleh Anggota DPR, SS karena dianggap menghina nama baiknya. Y dituntut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan ia diputus bebas setelah ditahan 30 hari.

Kasus lain adalah kasus yang menimpa BN. Sejak dinyatakan bebas di Pengadilan Negeri Mataram, putusan BN dikasasi oleh Mahkamah Agung Mataram dan mendapatkan ancaman pidana 6 bulan dan denda 500 juta (subsider 3 bulan penjara). Ia adalah korban pelecehan seksual verbal yang dilakukan oleh atasannya, M, dan merekam percakapan antara ia dengan M yang berisikan perkataan asusila kepada BN. BN dituntut atas Pasal 27 Ayat (1) UU ITE karena mendistribusikan tanpa hak percakapan tersebut. Namun, berdasarkan fakta persidangan yang tertulis di dalam putusan MA, yang mendistribusikan adalah rekan kerjanya, HIM. BN hanya merekam dan memberikan kepada HIM secara manual karena HIM sendiri yang meminta rekaman tersebut.

Kekerasan berbasis gender *online* terjadi karena proses kultural, dialami oleh IP dan S. IP terlibat ke dalam jaringan teroris setelah mengalami kegagalan berumah tangga. IP yang juga merupakan TKW Hongkong ini mengalami doktrinasi jihad melalui media sosial. Ia membantu jihadis yang ingin berangkat ke Suriah via Hongkong, membantu dalam urusan pendanaan, menikah dengan salah satu jihadis dan terlibat dalam teror bom di Pulau Jawa. Ia dihukum lima tahun penjara dan denda 50 juta.

Adapun S adalah korban dari pelanggaran privasi pasca meminjam uang di platform pinjaman *online* atau *fintech lending*. S telat untuk membayarkan bunga pinjaman kepada salah satu *fintech* tersebut. Akibatnya, S diteror oleh penagih melalui telepon ataupun pesan. Penagih *fintech* tersebut mendapatkan akses kontak pribadi S dan meneror keluarga serta rekan kerjanya. S hampir dipecat karena atasannya merasa risih diteror atas hutang S. Tak sampai di sana, penagih mendapatkan akses foto-foto pribadi S dan mengancam untuk disebar.




Grafik 2. Pasal yang Dituduhkan Atas Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (N = 12)

Dari semua kasus kekerasan berbasis gender online, perempuan dan identitas gender yang dituju terancam untuk berurusan dengan pidana. Kasus lainnya yang tidak diselesaikan pidana pun mengalami kerugian yang sama dengan ancaman pidana, seperti dipecat dari tempat kerjanya, data pribadinya disebar, dan semua individu mendapatkan stigma. Dari kasus yang dipidanakan, hanya satu yang bebas.

### Stigma pada LGBT

Dampak kekerasan lainnya terhadap perempuan dan individu gender lainnya adalah bentuk stigma dan diskriminasi. Stigma adalah proses pelabelan yang melekat pada individu atau kelompok karena pengaruh masyarakat sebagai penilai. Sedangkan diskriminasi adalah bentuk perlakuan ketidakseimbangan dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain berdasarkan identitasnya yang berbeda.

Baik dari sisi orientasi seksual dan identitas gender, LGBT baik secara individu dan kelompok direpresi oleh masyarakat. Transgender dan Transpuan (*transfemale*) merupakan kelompok yang paling rentan. Adanya dukungan norma dalam masyarakat yang dianggap dapat melihat transgender berdasarkan orientasi seksual dan identitas gendernya.




Grafik 3. Pasca Kejadian yang Dialami Korban (N = 12)

Kekerasan berbasis gender *online* akan berdampak kepada literasi digital gender yang ramah akan identitas gender bagi individu. Bias yang terjadi di dalam masyarakat masih terjadi di dalam masyarakat dengan menggunakan Internet dan jaringan TIK sebagai alat untuk merepresi perempuan dan gender tertentu atas identitasnya.

Ancaman kriminalisasi berbasis digital juga terjadi sejak UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008 Tentang ITE diberlakukan. Dalam UU tersebut, terdapat pasal yang memidana individu terkait dengan kesusilaan atau pornografi secara daring, yaitu Pasal 27 Ayat (1). Pemakaian pasal tersebut untuk mempersekusi dan membungkam individu yang diserang atas identitas gendernya terjadi pertama kali oleh D, WT, dan BN, sehingga SAFEnet menilainya sebagai

kekerasan berbasis gender *online*. Hal ini pun menysasar kepada keterlemahan gender sebagai alasan kuat mengapa individu atau kelompok layak untuk mendapatkan persekusi.

Persekusi sebagai bentuk diskriminasi dengan gender sebagai identitas yang dibungkam berbasis daring telah banyak terjadi<sup>11</sup>. Sebagian individu atau kelompok mengalami pembatasan akses, sebagian dikenakan pidana pornografi dan Undang-Undang ITE.



Grafik 5. Status yang Dialami Korban (N = 18)

Perbuatan persekusi berdasarkan gendernya dialami dengan banyaknya bentuk yaitu blokir dan sensor yang dialami oleh Arus Pelangi, Suara Kita dan SGRC (Support Group and Resources Center on Sexuality), perundungan kepada 5 individu, defamasi (pencemaran nama baik) kepada seorang aktivis, hingga konten kesusilaan daring yang menysasar 10 individu.

Perundungan terjadi kepada CCI, seorang aktivis yang konsen dalam kajian LGBTIQ. Ia mendapatkan ancaman daring sejak ia diundang dalam acara di salah satu televisi swasta pada 19 Desember 2017. Dia menjadi sorotan warga, khususnya warganet atau *netizen*. Dia diundang sebagai narasumber dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak revisi tentang perluasan kriminalisasi hubungan di luar nikah. Setelah muncul di televisi, biodata dan aktivitasnya dibagikan secara viral oleh *netizen* dan media. Bahkan media mengecap CCI dan memberitakan dirinya sehingga namanya menjadi kontroversial di dunia maya.

Seorang aktivis yang konsen di lingkup LGBT pun dialami oleh H. H mencuit statusnya mengenai pandangan politisnya akan tindakan mayoritas berbasis agama. Ia pun dilaporkan oleh salah satu publik figur karena dugaan pencemaran nama baik. H menjadi viral, karena pelapor mengungkapkan identitas H dan mengungkapkan orientasi seksualnya.

Tak hanya sebatas pelaporan, aparat penegak hukum pun meringkus individu yang diduga melanggar kesusilaan daring atas Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dengan grup Facebook sebagai alatnya. Hal ini dialami oleh IS yang ditangkap di rumah kontrakannya yang berada di Bandung bersama dengan temannya, IW. Mereka dibekuk dengan dasar pelacakan secara acak oleh Tim Cyber Polda Bandung yang *maintain* setiap akun grup di platform Facebook.

Stigma dan Diskriminasi kepada individu atau kelompok minoritas berbeda orientasi seksualnya mengakibatkan kerugian. Dua korban kakak beradik mengalami trauma psikis karena dituduh gay dan disebar ke media sosial. Selain itu, korban mengalami stigma, mengira bahwa korban adalah seorang lesbian. Tak pelak, sebuah kelompok harus mengganti identitasnya agar terhindar dari perundungan yang mereka alami.

Individu dan kelompok LGBT pun terancam dipidana. Beberapa korban mengalami ketimpangan relasi karena mereka digrebek secara tiba-tiba. Sebagian hanya sampai kepada pelaporan terdakwa (P-1), disertai dengan petuah-petuah agama dan pemaksaan berhubungan dengan lawan jenis. Sebagian lagi ditahan di POLDA setempat atas dasar penyidikan (P-8), hingga berkas sampai di kejaksaan dan menunggu untuk disidangkan (P-19).

Ketimpangan digital gender juga menghasilkan stigma dan diskriminasi dengan menysasar identitas gender yang berbeda sebagai alat untuk melegitimasi kekerasan. Beberapa kasus sengaja dibuat sedemikian rupa, membentuk barter hukum agar individu atau kelompok yang berbeda atas orientasi seksualnya, gendernya dan dianggap buruk berdasarkan heteronormatif dalam masyarakat dapat direpresi.



## Malam Final Pun Dibatalkan

*"Seharusnya sebagai warga negara, kami juga punya hak untuk berekspresi di media sosial"*

*-- Christian Supradinata*

Kelompok LGBT termasuk kelompok rentan yang menjadi korban pelanggaran hak atas rasa aman di Internet. Hal itu terjadi pula pada Gaya Dewata, organisasi non-pemerintah yang memberikan advokasi pada komunitas LGBT yang berkantor di Denpasar, Bali.

Gaya Dewata memiliki agenda tahunan sejak tiga tahun lalu, pemilihan Mister & Miss Gaya Dewata. Mister Gaya Dewata untuk kelompok gay sedangkan Miss Gaya Dewata untuk kelompok waria. Mereka yang terpilih akan menjadi duta dalam advokasi komunitas masing-masing.

Setelah dua kali diadakan pada 2016 dan 2017, tahun lalu mereka mendapatkan tekanan terutama dari media sosial. Menurut Christian Supradinata, Direktur Gaya Dewata, mereka semula akan mengadakan malam pemilihan pada 10 Oktober 2018. Pengumuman acara disebarluaskan melalui media sosial, terutama Facebook dan Instagram.

Namun, dua hari menjelang pelaksanaan beredar poster di media sosial dengan tulisan

Pesta Kaum Laknat di Bali yang menggunakan poster sama dari Gaya Dewata. Poster dengan tulisan provokatif itu kemudian menyebar. Sehari menjelang pelaksanaan malam final, pihak hotel membatalkan kesepakatan. Mereka tidak mau jadi lokasi Malam Final Mister & Miss Gaya Dewata. "Pihak hotel sebenarnya tidak mempersoalkan, tetapi karena tekanan masyarakat melalui media sosial, maka mereka tidak mengizinkan," kata Christian Supriyadinata, Direktur Gaya Dewata. Polda Bali juga kemudian melarang pelaksanaan kegiatan itu.

Setelah pelarangan malam final Mister & Miss Gaya Dewata, panitia lalu menonaktifkan semua akun media sosial mereka, terutama Facebook dan Instagram. "Sebelum kejadian ini tidak pernah bermasalah. Bebas-bebas saja. Tetapi setelah itu (kami) merasa terintimidasi. Seharusnya sebagai warga negara, kami juga punya hak untuk berekspresi di media sosial," kata Christian.



## Ancaman terhadap Korban

Tahun 2018 juga menjadi tahun gelap bagi korban pelecehan seksual. Anindya Shabrina Prasetyo, aktivis Front Mahasiswa Nasional dari kota Surabaya, dijerat UU ITE karena menceritakan pelecehan seksual yang ia alami ke media sosial.

Pelecehan seksual itu terjadi saat penggerebekan aparat keamanan di asrama mahasiswa Papua, Surabaya pada Juli 2018. Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya IKBPS Pieter F. Rumaseb, yang membantah adanya pelecehan seksual dan diskriminasi terhadap mahasiswa dalam operasi penggerebekan itu, melaporkan Anindya ke otorita berwenang.

Hingga tahun lalu kasusnya masih berjalan. Anindya, mahasiswa semester lima Universitas Narotama, Surabaya, kini masih berstatus saksi.

Tak lama setelah kasus Anindya, Mahkamah Agung mempublikasikan putusan kasasi mengenai Baiq Nuril Maknun, terdakwa kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 itu, Baiq dinyatakan bersalah.

Dalam putusan MA ini, Baiq tetap dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama enam bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta. Putusan juga tertulis apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Baiq Nuril adalah mantan tenaga honorer di SMAN 7 Mataram yang menjadi korban pelecehan dari atasannya. Ia terseret kasus pelanggaran UU ITE karena menyebarkan rekaman pembicaraannya dengan mantan Kepala SMAN 7 Mataram, Muslim, yang diduga mengandung unsur asusila.

Putusan MA itu memantik dukungan publik yang besar. Publik memberikan donasi untuk membayar denda 500 juta rupiah yang dikenakan terhadapnya. Hingga akhir 2018, jumlah uang yang dikumpulkan lewat <https://kitabisa.com/saveibunuril> mencapai Rp.300.000.000.

Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengkritik putusan MA itu. Menurut Komnas Perempuan, perbuatan merekam oleh Baiq Nuril itu tidak dilihat sebagai akibat upaya membela dirinya sendiri atas kekerasan seksual secara verbal yang dialaminya.

Kondisi tersebut menggambarkan sistem hukum belum menjamin perlindungan bagi perempuan dari kekerasan seksual. Sistem hukum saat ini menunjukkan minimnya perlindungan terhadap korban dan melanggengkan impunitas kepada pelaku.<sup>[7]</sup>

## Persekusi Pada Jurnalis



Ancaman keamanan daring juga terjadi pada jurnalis. Tiga kasus terjadi selama tahun 2018, yang menimpa Zulfikar Akbar jurnalis TopSkor dan Kartika Prabarini jurnalis Kumparan.com dan majalah mingguan Tempo.

Kasus yang dihadapi Zulfikar Akbar jurnalis TopSkor itu bermula dari pengusiran terhadap Abdul Somad ke Hongkong. Mengomentari kabar itu, Zulfikar menulis cuitan di akun twitter @zoelfick. “Ada pemuka agama rusuh ditolak di Hong Kong, alih-alih berkaca justru menyalahkan negara orang. Jika Anda bertamu dan pemilik rumah menolak, itu hak yang punya rumah. Tidak perlu teriak di mana-mana bahwa Anda ditolak. Sepanjang Anda diyakini mmg baik, penolakan itu takkan terjadi.”

Postingan tersebut memicu tekanan dan serangan terhadap Zulfikar di media sosial dalam bentuk doxing dan upaya persekusi. Puncaknya adalah dengan kemunculan tagar **#BoikotTopSkor** dan sempat menjadi *trending topic* di Twitter. Kasus itu berakhir dengan Manajemen TopSkor yang memanggil Zulfikar dan memberhentikannya pada 26 Desember 2017.

Kasus serupa juga menimpa jurnalis Kumparan.com, Kartika Prabarini. Ia mendapat ancaman di akun instagramnya setelah media tempatnya bekerja menurunkan liputan khusus berjudul “Menjinakkan Rizieq”. Pendukung Rizieq Shihab menilai laporan khusus yang dibuat Kumparan.com itu tidak menghormati pemimpin mereka. Sebab, dalam laporan itu tidak menyematkan kata

‘Habib’ saat menulis nama Rizieq Shihab.

Akun @mastermeme.id teridentifikasi melakukan *doxing* yaitu pemuatan identitas Kartika di sosial media dengan tujuan melakukan *profiling*. Akibatnya Kartika mendapat ancaman dari pengikut akun @mastermeme.id, hingga dirisak dengan komentar yang tidak pantas karena identitas gender dan penampilannya. Bahkan Kartika dan Kumparan.com diancam akan dilaporkan ke polisi bila tidak meminta maaf.

Kasus ketiga yang terjadi pada 2018 adalah upaya FPI memaksa majalah mingguan Tempo meminta maaf atas pembuatan dan pemuatan karikatur yang dianggap menghina Rizieq Shihab. Massa keberatan terhadap kartun Majalah Tempo berjudul “Pria Bersorban Tak Jadi Pulang” yang diterbitkan 26 Februari 2018.

Ketiga kasus ini menjadi catatan yang menguatkan pemantauan SAFEnet atas munculnya persekusi Efek Ahok yang terjadi pada tahun 2017 terhadap mereka yang dianggap memiliki pandangan politik berseberangan dengan kelompok yang mengidentifikasi dirinya sebagai Pembela Agama dan Ulama.

Kasus-kasus ini menjadi catatan buruk atas kebebasan informasi dan kebebasan pers di Indonesia. Kebebasan informasi dapat dikatakan sebagai hak atas akses terhadap informasi yang dipunyai/dipegang oleh hak atas kebebasan berekspresi.

Resolusi ke 59 Majelis Umum PBB tahun 1946, dan juga Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan ide-ide melalui media manapun tanpa batas-batas wilayah.

Hak untuk mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi tersebut juga telah dijamin oleh UU Pers. UU ini menjamin kebebasan jurnalistik yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.<sup>[6]</sup>

## Doxing dan PDP

Proses digitalisasi sebagai konsekuensi dari revolusi industri 4.0 nyatanya tidak berbanding lurus dengan kesadaran mengenai pentingnya **Perlindungan Data Pribadi (PDP)**. Hingga kini, nyatanya masih banyak pihak, yang masih mengaggap isu perlindungan data pribadi sebagai bukan suatu hal yang serius. Padahal, selama tahun 2017 hingga 2018, SAFENet sebagai perkumpulan pembela hak-hak digital menyoroti beberapa kasus terkait dengan PDP.

Salah satunya kasus bunuh diri Zulfaldi, sopir taksi yang terjerat utang dari aplikasi peminjaman *online*. Awalnya, ia meminjam uang sebesar Rp500 ribu untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, karena tidak dapat melunasinya utang itu terus membengkak sehingga ia tidak mampu membayarnya. Ia diancam dan diburu oleh para penagih utang. Dalam skema penagihannya, ia ditekan dan data pribadi yang ia daftarkan melalui aplikasi itu disebar. Ia juga kerap mendapat ancaman secara pribadi dari pinjaman *online* tersebut.

Kasus Zulfaldi hanyalah satu dari sekitar 3.000 kasus terkait PDP yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Kasus ini meningkat cukup drastis. Sebelumnya pada Desember tahun lalu, LBH menyebutkan ada 1.330 aduan terkait kasus pelanggaran *fintech lending*. Dari 89 aplikasi *fintech lending* terlapor, 25 di antaranya tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, di tahun politik ini SAFENet juga melihat celah ancaman eksploitasi data pribadi (*data exploitation*) menjelang pelaksanaan Pemilu 2019. Dengan sistem strategi *data analytic*, yang berpangkal pada penggunaan data skala besar (*big data*), kami melihat masih minimnya kejelasan aturan perlindungan data (pribadi) pada data-data pemilu (*electoral database*).

Salah satu kasus yang menjadi sorotan ialah, saat Menteri Dalam Negeri Tindakan Thahjo Kumolo mengirimkan data pribadi E-KTP Veronica Koman ke grup WhatsApp Wartawan. Dalam hal ini, SAFENet melihat adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Negara. Data pribadi yang ada dalam e-KTP seharusnya dijamin kerahasiaannya oleh pemerintah.

Pada 2018 lalu, SAFENet juga berhasil menemukan Facebook Page Database Buronan Umat Islam ([facebook.com/DatabaseBuronanUmatIslam](https://www.facebook.com/DatabaseBuronanUmatIslam)). *Facebook page* ini berisikan daftar nama mereka yang dicap telah melakukan penistaan agama, berikut tangkapan layar (*screenshots*), alamat tempat tinggal/kantor, nomer telepon, dan data pribadi lain yang sifatnya sensitif.

Temuan ini berawal dari monitoring aktivitas Muslim Cyber Army/MCA di sejumlah platform media sosial di Indonesia sejak bulan Januari 2017 sampai hari ini. Monitoring ini menggunakan berbagai data yang dikumpulkan oleh para relawan dalam bentuk wawancara dengan korban, turun ke lapangan, *Social Network Analysis*, *Social Media Listening*, dan investigasi.

Dari temuan ini juga terlihat adanya *doxing* yang artinya tindakan ilegal dalam bentuk aktivitas pencarian dan penyebarluasan data pribadi seseorang dengan maksud jahat. Dalam aktivitasnya mterlihat pula pola penyebaran data pribadi setelah dikumpulkan lewat email dan *Facebook Page*.

Dari situ mulailah tindakan persekusi terhadap mereka yang namanya tercantum di dalam daftar tersebut. Rata-rata jarak sejak diumumkan di media sosial dengan tindakan nyata berupa penangkapan yang terjadi berkisar 2-5 hari kemudian.

Di sisi lain, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Padahal lebih dari 101 negara di dunia telah memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi warga negaranya. Negara-negara Asia Tenggara seperti, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Laos pun telah memiliki instrumen hukum komprehensif, yang mengatur perlindungan data pribadi bagi warga negaranya.

Untuk itu, SAFENet mendesak DPR dan Pemerintah menetapkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai bagian dari prioritas Program Legislasi Nasional 2019, untuk mempercepat proses perancangan, perumusan, dan pembahasan RUU tersebut.



## Penutup

**Dari hasil penilaian ini, kondisi hak-hak digital pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 berada di status Waspada**

Dalam memonitor hak-hak digital warga, kami melandasi penilaian pada tiga kategori, yaitu (1) hambatan dalam mengakses, (2) pembatasan dalam berekspresi, dan (3) keamanan dan kenyamanan bagi pengguna internet. Kategori pertama meliputi hal-hal terkait kebebasan mengakses Internet, seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kontrol layanan penyedia Internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antar gender, penapisan dan blokir. Kategori kedua meliputi aspek-aspek seperti keberagaman konten, kriminalisasi pendapat yang legal dan penggunaan Internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Kategori terakhir antara lain penyadapan massal, pemantauan tanpa landasan hukum, pelanggaran privasi, hingga penyerangan secara daring.

Secara nasional di Indonesia, selama setahun pada 2018 terjadi pelbagai peristiwa terkait pemilihan calon legislatif dan calon presiden yang memuncak pada Pemilihan Umum 2019 pada April 2019. Dalam pengalaman yang lalu, situasi politik demikian mendorong meningkatnya pelanggaran hak-hak digital pengguna internet karena dimanfaatkan sebagai ajang balas dendam antar pendukung kubu politik. Memanasnya situasi politik juga mendorong pengetatan kontrol terhadap isi konten media daring yang dianggap oleh sebagian kalangan memiliki kontribusi besar dalam menimba suara pemilih, khususnya dari kalangan generasi muda. Situasi juga diperparah karena seiring tensi politik, akan berimplikasi pada meningkatnya produksi dan penyebaran hoax politik dalam bentuk disinformasi dan misinformasi sehingga menjadikan informasi yang seharusnya didapatkan masyarakat menjadi terdistorsi menjadi kebohongan dan propaganda.

Dari penilaian ketiga kategori yang berkaitan dengan hak-hak digital tadi, dibagi empat tingkatan status, yaitu: 1) Situasi normal, 2) Waspada, 3) Siaga, dan 4) Awas. Pembagian tingkatan ini mengadopsi istilah-istilah kebencanaan yang kami pikir cukup relevan untuk menggambarkan situasi bilamana hak-hak digital dikebiri maka akan menjadi bencana bagi semua. Dari hasil penilaian ini, kondisi hak-hak digital pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 berada di status Waspada. Bahkan saat mengakhiri tahun 2018, kondisinya seperti berada di ujung pertigaan. Bila melangkah ke kanan jalan, akan menemui jalan terjal dengan semakin banyak hambatan yang diciptakan sehingga pemenuhan hak-hak digital warga semakin tidak terpenuhi. Sebaliknya, bila menempuh ke kiri jalan, akan menemui jalan yang lebih landai dengan semakin sedikit hambatan untuk mencapai tujuan. Sekali salah melangkah dalam mengambil jalan yang ditempuh, hak-hak digital warga akan dilindas.

Peringatan ini perlu disampaikan mengingat pengaturan kebijakan internet di Indonesia sepenuhnya dikontrol oleh negara. Tanpa adanya pengawasan masyarakat sipil untuk mengontrol negara (dan juga korporasi teknologi informasi), langkah-langkah kebijakan yang diambil dapat mengabaikan penghormatan kepada prinsip-prinsip hak digital yang diakui dunia sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Karenanya, perlu lebih banyak pihak untuk melakukan pekerjaan ini agar memastikan langkah yang diambil berbelok ke arah jalan yang landai dan bukan sebaliknya naik status menjadi Siaga di tahun berikutnya.





SOUTHEAST ASIA FREEDOM OF EXPRESSION NETWORK

2019